

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan negara tidak terlepas dari kemajuan perekonomian. Kesejahteraan rakyat suatu bangsa tidak dapat diukur dari terpenuhinya kebutuhan segelintir orang saja namun juga meliputi seluruh rakyat. Dalam Islam upaya untuk mensejahterakan rakyat mempunyai beberapa instrumen yaitu zakat, infaq, dan sedekah yang troganisir dalam sebuah wadah yaitu *bayt al-mal*. Selain itu, pajak merupakan salah satu upaya untuk mensejahterakan rakyat menurut ekonomi Islam.

Yusuf Qardawi berpendapat dalam kitabnya *Fiqh al-Zakah* bahwa pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai negara.¹

Ditinjau dari segi pembangunan, pajak bertujuan untuk memberikan kemakmuran, kesejahteraan kepada rakyat yang merata. Dalam hal ini yang dituju adalah masyarakat yang adil dan makmur spirituil maupun materil.²

¹Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 31.

² Amin Widjaja Tunggal, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perorangan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm 3.

Pajak memiliki fungsi yang penting dalam kebijakan sosial dan ekonomi. Salah satu fungsi pajak yang terpenting adalah sebagai sarana perpindahan sumberdaya dari sektor swasta ke sektor publik. Secara umum negara menggunakan pajak untuk mengatasi kegagalan pihak swasta untuk menyediakan barang dan jasa yang penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Pajak menggambarkan keputusan negara sehubungan dengan manfaat apa yang akan diterima secara kolektif dan apa yang harus dibayarkan secara individu. Hukum pajak sebagai hukum publik, memiliki tujuan untuk mempengaruhi, memodifikasi dan mengontrol tingkah laku individu dalam menggunakan fasilitas umum.³

Seiring berjalannya waktu yang disertai dengan dinamika berbangsa dan bernegara, muncul berbagai persoalan dalam hal perpajakan. Hal ini berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Kebijakan pemerintah terkait pajak yang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.⁴ Sesuai dengan Kep. Pres. No. 26 Tahun 1984, pengampunan pajak ditujukan kepada wajib pajak (orang pribadi maupun badan), baik yang belum terdaftar maupun yang sudah terdaftar (Pasal 1 ayat (1)). Wajib pajak yang belum maupun tidak terdaftar diartikan sebagai orang

³ Widi Widodo, dkk, *TAX PAYER'S RIGHT Apa Yang Yerlu Kita Ketahui Tentang Hak-Hak Wajib Pajak* (Bandung: Alfabeta,2008).40

⁴ Pasal ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

atau badan yang secara materil sudah memiliki tatbestand (syarat objektif) tetapi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak.⁵ Pemberian pengampunan pajak pada Undang-undang No.11 Tahun 2016 juga diberikan kepada setiap wajib pajak kecuali wajib pajak sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya sudah lengkap, dalam proses peradilan atau sedang menjalani sanksi pidana atas tindak pidana perpajakan. Pengampunan pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan. Pengampunan pajak terdiri atas kewajiban pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.⁶

Program pengampunan pajak diharapkan mempunyai dampak yang cukup signifikan untuk meningkatkan *voluntary compliance* (kepatuhan pajak secara sukarela). Kepatuhan wajib pajak sehubungan dengan pengampunan pajak mencakup kepatuhan jangka pendek dan jangka panjang. Kepatuhan jangka pendek terkait dengan keterbukaan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan secara normal. Sedangkan kepatuhan jangka panjang menunjukkan bahwa wajib pajak taat terhadap peraturan tanpa harus dilakukan upaya penegakan hukum. Dalam jangka panjang, peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak akan membawa dampak pada peningkatan penerimaan pajak.⁷

⁵ Zainal Muttaqin, *Tax Amnesty di Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama, 2013), hlm 40.

⁶ Pasal 2&3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

⁷ Slamet Riadi, “*Penghapusan Sanksi Pajak dalam Prespektif Hukum Islam*” (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009), hlm 5.

Pengumpulan pajak akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, serta memperbaiki ketimpangan. Tetapi disisi lain, dengan kebijakan pengampunan pajak yang diharapkan dengan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia diluar negeri, maka akan sangat membantu stabilitas ekomomi makro.⁸

Walaupun kebijakan tersebut tampak baik dan relevan, namun menurut sebgaian kalangan dampak negatifnya pun sangat perlu dipertimbangkan. Secara garis besar kebijakan tersebut akan sangat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi dalam negeri. Diantaranya yaitu: (1) Program pengampunan pajak dapat melemahkan administrasi perpajakan dan mengurangi penerimaan negara dari pajak, yang berdampak kurangnya minat investor dalam membeli Surat Utang Negara. (2) Program pengampunan pajak dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan rasial, yang disebabkan adanya persepsi bahwa yang akan lebih banyak ,menikmati pengampunan pajak adalah kelompok non-pribumi. (3) Pengampunan pajak menambah kerawanan kesulitan ekonomi, yang disebabkan tidak adanya perbaikan sistem fiskal dan peningkatan penerimaan negara. Dalam hal ini juga akan memicu kerawanan sosial.⁹

Hasil penelitian dari *Institute for Develovment of Economics and Finance (Indef)* menunjukkan bahwa hasil dari program perpajakan tidak efektif yang disebabkan

⁸ Zainal Muttaqin, *Tax Amnesty* di Indonesia, hlm 38.

⁹ Hasil Keputusan *Bahth al-Masa'il* II (Kediri: Pondok Pesantren Liroboy, 2016), hlm 2.

sumber daya manusia perpajakan yang masih sangat kurang , kebijakan pajak yang terlalu memihak pada pebisnis , serta inefisiensi dan tidak efektifnya realisasi fiskal. Hasil dari penelitian *Indef* juga menunjukkan program perpajakan tahunan semakin tidak efektif dilihat dari pertumbuhan penerimaan hingga masa pelaporan SPT pada bulan April tahun 2019 hanya 1,02 % , rasio SDM perpajakan terhadap jumlah penduduk masih sangatlah rendah di Indonesia yakni 1:5.293 penduduk. Jika dihitung dari jumlah wajib pajak (WP), rasionya juga masih 1:936 WP. Artinya, beban SDM perpajakan masih sangat tinggi. Selanjutnya, tingkat kepatuhan perpajakan menurun drastis. Hingga bulan Juni 2019, tingkat kepatuhan hanya 67,4 % turun dari angka 72,6 % pada tahun 2017.¹⁰

Dalam falsafah hukum ada beberapa syarat dalam pemungutan pajak yang bersifat wajib dalam menetapkan peraturan perpajakan, yakni *pertama* syarat keadilan merupakan landasan dasar hukum dan peraturan perundang-undangan perpajakan. *Kedua*, syarat yuridis menyatakan hukum pajak, peraturan perundang-undangan perpajakan harus dapat memberikan jaminan hukum baik untuk negara ataupun warga negara. *Ketiga*, syarat ekonomis yaitu pajak yang dipungut oleh negara dari anggota masyarakat dalam pelaksanaannya tidak boleh menghambat lancarnya produksi, distribusi dan perdagangan serta tidak pernah mengalangi rakyat dan usahanya menuju kebahagiaan, keadilan, kenyamanan, kesejahteraan, dan jangan merugikan kepentingan rakyat banyak. *Keempat*, syarat finansial yaitu pajak yang menjadi primadona pendapatan negara untuk membiayai belanja negara harus efisien,

¹⁰ <https://www.Liputan6.com>

baik yang dikeluarkan dalam hal administrasi, sumber daya manusia, teknologi, dan defisit.¹¹

Berangkat dari persoalan ini, penulis ingin mengkaji dan menganalisis **“Tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Kota Bandung Jawa Barat “**

B. Rumusan Masalah

Kebijakan pemerintah mengenai pengampunan pajak memang berdampak positif pada perekonomian negara baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Namun, disamping itu terdapat beberapa dampak negatif yang ditimbulkan antara lain mengenai prinsip keadilan antar warga negara yang lalai pada pajak serta warga negara yang patuh pada pajak. Maka oleh karena itu, penulis akan merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana mekanisme kebijakan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*)di Kota Bandung Jawa Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap kebijakan Pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) dilihat dari prinsip keadilan dan kemaslahatan ?

C. Tujuan Penelitian

¹¹ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi,2003) hlm.2.

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka penulis akan menyusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui mekanisme kebijakan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) di Kota Bandung Jawa Barat.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap kebijakan Pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) dilihat dari prinsip keadilan dan kemaslahatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan dan pengetahuan dibidang metodologi hukum islam khususnya hukum ekonomi syariah, juga sebagai kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian berikutnya mengenai pengampunan pajak.¹²

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi negara dalam menetapkan kebijakan pemerintah khususnya tentang perpajakan. Sekaligus sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat tentang konsepsi hukum ekonomi syariah tentang pengampunan pajak.¹³

¹² <https://www.karyatulisku.com/2017/09/contoh-tujuan-penelitian-dan-manfaat.html>

¹³ <https://www.karyatulisku.com/2017/09/contoh-tujuan-penelitian-dan-manfaat.html>

E. Studi Terdahulu

Penulis sempat meninjau beberapa studi terdahulu diantaranya, skripsi yang ditulis oleh Imran tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Dalam Prespektif *Siyasah Syar'iyah*. Dalam penelitian ini, titik fokus permasalahan yang diangkat yakni apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak sudah sesuai dengan asas-asas hukum islam dan bagaimanakah pengampunan pajak dilihat dari politik profetik.¹⁴

Selain itu, skripsi yang ditulis oleh Yahya Milatussaniah yang berjudul Tinjauan *Maslahah* Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengampunan pajak termasuk dalam kategori *masalah hajiyah* dimana sebuah upaya ikhtiyat dalam perlindungan harta demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Selanjutnya, penelitian yang ditulis oleh Firdha Fadhilah Ridwan, Titin Suprihatin dan Eva Misfah Bayuni yang berjudul Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan Pengampunan Pajak Sebagai Usaha Optimalisasi Pendapatan Negara. Hasil dari penelitian ini bahwa pendapatan negara di Indonesia memiliki beberapa perbedaan dengan pendapatan negara pada zaman Rosulullah SAW dalam hal mengatur, mengelola, termasuk cara memperoleh penerimaan negara. Selanjutnya,

¹⁴Imran, *Pengampunan Pajak (Tax Amesty) Dalam Prespektif Siyasah Syar'iyah* (Skripsi S1 FSH UIN Sunan Kalijaga-Yogyakarta), hlm 2.

¹⁵Yahya Milatussaniah, *Tinjauan Masalah terhadap Undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak* (Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Ponorogo), hlm 2

penerapan pengampunan pajak sebagai usaha optimalisasi pendapatan negara di Indonesia belum berhasil dalam jangka pendek karena berkurangnya pemasukan pajak dan denda yang seharusnya dibayar.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Umi Cholifah dengan judul *Tax Amnesty prespektif Maqashid Syariah* Jaseer Auda. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa tax amnesty di Indonesia tidak bertentangan dengan maqāsid syari'ah yang digagas oleh Jaseer Auda. Hal ini disebabkan tax amnesty memiliki koherensi dengan unsur *hifdzul mālyang* kemudian berkesinambungan dengan bagian *al-kulliyah al-khamsah* lainnya, yakni *hifdzul nasl, hifzdu diin, hifdzul 'aqli, dan hifzdu nafs*.¹⁷

Tabel 1. 1 Studi Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Imran	Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>) Dalam Prespektif <i>Siyasah Syar'iyah</i> .	Persamaan yang terdapat didalamnya yaitu kedua peneilitian ini merujuk pada	Perbedaannya bahwa skripsi yang ditulis oleh Imran lebih terfokus pada sisi politik profetik,

¹⁶Firdha Fadhilah Ridwan, Titin Suprihatin dan Eva Misfah Bayuni, *Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan Pengampunan Pajak Sebagai Usaha Optimalisasi Pendapatan Negara di Indonesia* (Penelitian Prodi Keuangan dan Perbankan Syariah, Faklutas Syariah, UNISBA), hlm 1.

¹⁷Umi Cholifah, *Tax Amnesty prespektif Maqashid Syariah* Jaseer Auda (Jurnal Universitas Jember), hlm 1

			permasalahan tinjauan pengampunan pajak menurut sisi hukum islam.	sedangkan yang akan ditulis oleh saya terfokus pada sisi kemaslahatan dan keadilan dari kebijakan pengampunan pajak. Lanjutan 1.1
2	Yahya Milatussaniah	Tinjauan <i>Maslahah</i> Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.	Persamaan dengan skripsi yang akan saya tuliskan yaitu kesamaan tinjauan dari segi kemaslahatan .	Perbedaan dengan skripsi yang saya akan tuliskan yaitu pembahasan dalam segi kemaslahatan itu sendiri disertai dengan prinsip keadilan
3	Firdha Fadhilah	Tinjauan Hukum Islam dalam	Persamaan dengan skripsi	Perbedaanya bahwa skripsi

	Ridwan, Titin Suprihatin dan Eva Misfah Bayuni	Penerapan Pengampunan Pajak Sebagai Usaha Optimalisasi Pendapatan Negara.	yang akan saya tulis yaitu keduanya melihat dari sisi tinjauan hukum islam mengenai pengampunan pajak.	yang saya akan tulis akan membahas dari segi kemaslahatan dan keadialn bukan dari sisi optimalisasi pebdapatan bagi negara.
4	Umi Cholifah	Tax Amnesty prespektif <i>Maqashid</i> <i>Syariah</i> Jaseer Auda.	Persamaan dengan skirpsi yang akan saya tulis yaitu sama dalam hal pembahasan <i>Tax Amnesty</i> .	Perbedaannya bahwa skripsi yang ditulis oleh Umi Cholifah lebih membahas dari segi pendapat Jaseer Auda

F. Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan sumber penerimaan primer negara pada masa Rasulullah SAW. dan Khulafa Rasyidin. Sumbernya bisa dari dalam negeri atau pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri sendiri, banyak macamnya dari pajak penghasilan, pajak perseroan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis pajak yang diberlakukan pada masa itu adalah sebagai berikut :

1. Kharaj (Ibrahim, 2003)

Kharaj dapat diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh pemilik untuk diberikan pada pemerintah. Penetapan *kharaj* harus memperhatikan betul kemampuan kandungan tanah, karena ada tiga hal yang berbeda yang mempengaruhinya: *pertama*, jenis tanah; tanah yang bagus akan menyuburkan tanaman dan hasilnya lebih baik dibandingkan dengan tanah yang buruk. *Kedua*, jenis tanaman; ada tanaman yang harga jualnya tinggi dan yang harga jualnya rendah. *Ketiga*, pengelolaan tanah; jika biaya pengelolaan tanah tinggi, maka pajak tanah yang demikian tidak sebesar pajak tanah yang disirami dengan air hujan yang biayanya rendah.

Jadi *kharaj* adalah pajak atas tanah yang dimiliki kalangan nonmuslim di wilayah negara muslim. Tanah yang pemiliknya masuk Islam, maka tanah itu menjadi milik mereka dan dihitung sebagai tanah *'usyur* seperti tanah yang dikelola di Kota Madinah dan Yaman. Dasar penentuannya adalah produktivitas tanah, bukan sekedar luas dan lokasi tanah. Artinya, mungkin saja terjadi, untuk tanah yang bersebelahan, di satu sisi ditanam anggur dan lainnya kurma, maka hasil pajaknya juga

berbeda. Berdasarkan tiga kriteria di atas, pemerintah secara umum menentukan *kharaj* berdasarkan kepada:

- 1) Karakteristik tanah/tingkat kesuburan tanah
- 2) Jenis tanaman, termasuk daya jual dan jumlah
- 3) Jenis irigasi
- 4) Ketentuan besarnya *kharaj* ini sama dengan *'usyr*.

Pada masa pemerintahan Rosulullah saw., tanah-tanah *kharaj* sangatlah terbatas dan tidak membutuhkan. Barulah pada zaman khalifah pertama di belakangnya, luasnya serta banyaknya penghasilan tanah-tanah *kharaj* terdiri atas sebagian besar tanah Romawi dan seluruh tanah kerajaan Persi. Disanalah berlaku banyak sistem yang memerlukan penilaian dari pemungutan dan pengaturan tentang pendapatannya.¹⁸

2. 'Usyr

'*Usyr* adalah pajak yang dipungut dari hasil pertanian, tarifnya tetap, yaitu 10 persen atas hasil panen dari lahan yang tidak beririgasi, dan 5 persen atas hasil panen dari lahan yang beririgasi. Pajak ini bisa berupa uang, atau berupa bagian dari hasil pertanian itu.¹⁹ Sebagaimana tersirat dalam Al-Qur'an surat Al-An'am (6) : 141 .

¹⁸Abdullah Al Kaaf Zakiy, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung : Pusaka Setia, 2002), hlm 21.

¹⁹ Sairi Erfanie, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005) hlm 14

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
 وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
 حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berujung dan tidak berujung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa, dan tidak (sama rasanya).Makanlah dari buahnya bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya), dan janganlah kamu berlebih-lebihan.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”²⁰

Jadi *usyr* itu merupakan hasil tanah, yaitu pungutan yang diambil oleh negara dari pengelola tanah sebesar 1/10 dari hasil panen riil, apabila tanamannya diari dengan air tadah hujan, dengan pengairan alami. Dan negara akan mengmabil 1/20 dari hasil panen riil, apabila tanamannya diairi oleh orang atau yag lain dengan pengairan tehnis (buatan).

Pada prinsipnya, *kharaj* dan *'ursy* sama-sama pajak yang dikenakan kepada tanah yang dimiliki oleh seseorang. Hanya saja ketentuan yang diberlakukan akan berbeda berdasarkan atas kepemilikannya dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika tanah itu merupakan milik seorang muslim, maka ia akan dikenakan *'ursy*, tetapi jika tanah itu milik nonmuslim yang berada dalam kekuasaan negara Islam, maka ia akan dikenakan *kharaj*.

²⁰Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. TEHAZED.

Pajak konvensional seperti pajak bumi yang dipungut atas dasar hasil budidaya. Hasil pajak ini dipergunakan untuk membiayai sebagian besar anggaran militer di zaman Utsmaniyah. Tetapi sayangnya jenis pajak ini cenderung sebagai penghambat (*disincentive*) bagi produksi pertanian. Sistem pajak bumi yang lebih efisien ialah bila pajaknya didasarkan kepada potensi pertanian dan hasil yang sedang berjalan. Ini akan menggairahkan peningkatan produksi agar dapat membayar pajak dan menghasilkan surplus yang tidak dikenakan pajak, daripada menghambat produksi marginal. Namun demikian pemerintah, sekalipun sangat giat melakukan pendaftaran tanah, tidak pernah berupaya untuk memperkirakan potensi hasil budidaya, karena perkiraan semacam ini akan menimbulkan perdebatan. 'Ushr ini dianggap sebagai zakat dan diserahkan kepada pemerintah, serta tidak dibagikan kecuali kepada 8 (delapan) *ashnaf* (kelompok).²¹

3. Khums

Khums atau sistem *proporsional tax* adalah prosentase tertentu dari rampasan perang yang diperoleh oleh tentara Islam sebagai *ghanimah*, yaitu harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran yang berakhir dengan kemenangan. Sistem pendistribusiannya disebut *khumus* (seperlima) setelah peperangan. *Khums* diserahkan kepada *Baitul Mal* demi kemakmuran negara dan kesejahteraan ummat.²²

14

²¹Sairi Erfanie, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005) hlm

²²Abdullah Al Kaaf Zakiy, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung : Pusaka Setia, 2002), hlm 23

Pendistribusiannya berdasarkan realita keadaan, dan hal ini diatur dalam Q.S.

Al Anfaal (8) : 41.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِّلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَأْنَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ
التَّقَىٰ الْجَمْعَانَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai ghanimah (rampasan perang), sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul saw, kerabat Rasul saw., anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil. Sedang empat perlima (80 persen) dibagikan kepada mereka yang ikut berperang”²³

4. Jizyah

Jizyah berupa pajak yang dibayar oleh kalangan nonmuslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial-ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islam. *Jizyah* sama dengan *poll tax* karena kalangan nonmuslim tidak mengenal zakat fitrah. Jumlah yang harus dibayar sama dengan jumlah minimum yang dibayarkan oleh pemeluk Islam. Di zaman Rasulullah SAW. Besarnya *jizyah* adalah 1 dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. *Jizyah* tidak ditetapkan dengan suatu jumlah tertentu, selain diserahkan kepada kebijakan dan ijtihad khalifah, dengan catatan tidak melebihi

²³Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. TEHAZED.

kemampuan orang yang berhak membayar ijtihad.²⁴ Kewajiban membayar *jizyah* ini juga diatur dalam Qur'an surat At-Taubah (9) : 29.

حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ...

“...sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk”.²⁵

Jizyah adalah pajak yang dikenakan per kepala, sebagaimana zakat fitrah yang dikenakan bagi seorang muslim. *Jizyah* wajib dipungut dari orang-orang nonmuslim, selama mereka tetap kufur, namun apabila mereka telah memeluk Islam, maka *jizyah* tersebut gugur dari mereka. *Jizyah* tersebut dikenakan atas orang, bukan atas harta sehingga dikenakan atas tiap orang non muslim, bukan atas hartanya.

5. ‘Usyur

Dalam hal ini ‘*usyur* adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam atau datang dari negara Islam itu sendiri. Pajak ini berbentuk bea impor yang dikenakan pada semua perdagangan, dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham.

Permulaan ditetapkannya ‘*usyur* di negara Islam adalah pada masa khalifah Umar bin Khatab dengan alasan penegakan keadilan, karena ‘*usyur* dikenakan kepada pedagang muslim ketika mereka mendatangi daerah asing. Dalam rangka penetapan

²⁴ Abdullah Al Kaaf Zakiy, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung : Pusaka Setia, 2002), hlm 25

²⁵Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. TEHAZED.

yang seimbang maka Umar memutuskan untuk memperlakukan pedagang nonmuslim dengan perlakuan yang sama jika mereka memasuki negara Islam. Tempat berlangsungnya pemungutan *'usyur* adalah pos perbatasan negara Islam, baik pintu masuk maupun pintu keluar layaknya bea cukai pada zaman ini.²⁶

6. Nawaib/Daraib

Merupakan pajak umum yang dibebankan atas warga negara untuk menanggung beban kesejahteraan sosial atau kebutuhan dana untuk situasi darurat. Pajak ini dibebankan pada kaum muslimin kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan hal ini terjadi pada masa perang Tabuk²⁷. Pajak ini dimasukkan dalam Baitul Maal, dan dasar hukum atas kewajiban ini adalah Q.S. Ar-Ruum (30) : 38,

فَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*“Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”*²⁸

²⁶Abdullah Al Kaaf Zakiy, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung : Pusaka Setia, 2002), hlm 25

²⁷Sairi Erfanie, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005) hlm 14

²⁸Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. TEHAZED.

Mengingat fungsi dari pemerintahan Islam yang modern tidak dapat lagi terbatas pada fungsi-fungsi seperti yang pernah dijalankan oleh pemerintahan Islam dahulu, menjadi tidak realistis pula mengasumsikan bahwa pajak sekarang dapat dibatasi hanya pada golongan-golongan ekonomi tertentu seperti yang didiskusikan ulama-ulama klasik. Perekonomian pada saat tersebut terutama bertumpu pada pertanian, oleh karenanya, pajak seperti *kharaj* dan *ushr* juga merupakan pajak utama atas output-output pertanian; sedangkan pajak lainnya memberikan sumbangan yang relatif kecil. Corak perekonomian sekarang telah berubah, atau tengah berubah, dan sumber pendapatan yang lebih layak dan lebih terdiversifikasi telah tersedia bagi pemerintah yang modern. Oleh karena itu, sumber pendapatan lama seperti *ghanimah* dan *jizyah* mungkin sudah tidak relevan lagi pada masa modern ini dan mungkin harus dikesampingkan.²⁹

Yusuf Qardawi berpendapat Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.³⁰

Gazi Inayah berpendapat, pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa


²⁹Sairi Erfanie, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005) hlm 14

³⁰Gusfahmi, “ *Pajak Menurut Syariah* “ (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm 31.

adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan sipemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.³¹

Abdul Qadim Zallum berpendapat pajak ialah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi *baitul mal* tidak ada uang/harta.³²

Adapun dalil secara khusus, ada beberapa hadits yang menjelaskan keharaman pajak dan ancaman bagi para penariknya, di antaranya bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.



إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

“*Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka*” [HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7]³³

uin
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Namun sebagian ulama juga memperbolehkan adanya pemungutan pajak. Alasan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, karenadana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadharatan. Sedangkan mencegah kemudaratan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh:

³¹ Gusfahmi, “ *Pajak Menurut Syariah* “ (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm 32.

³² Gusfahmi, “ *Pajak Menurut Syariah* “ (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm 32

³³ <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html>

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَجِبٌ

“ Suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib “

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib pada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁴

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa terdapat 5(lima) unsur pokok dalam definisi pajak, yaitu :

- 1) Iuran/pungutan
- 2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
- 3) Pajak dapat dipaksakan
- 4) Tidak menerima kontra prestasi
- 5) Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.³⁵

Tax amnesty adalah suatu kebijakan pemerintah dibidang perpajakan yang memberikan pengampunan pajak yang semestinya terutang terhadap wajib

³⁴Indra Mahardika Putra, *Perpajakan* (Bandung: PT. Anak Hebat Indonesia,2017)ed Revisi,cet 1, hlm11.

³⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika,2013)ed Revisi, cet 2, hlm 2.

pajak. Dengan adanya *tax amnesty* maka wajib pajak tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan. Namun, wajib pajak harus membuat surat pernyataan pengungkapan harta yang dimiliki serta membayar tebusan dalam nominal tertentu sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan penerimaan pajak terhadap Negara.

Pengampunan pajak merupakan bentuk kesempatan yang diberikan oleh Negara kepada masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak. Dalam hal ini harta wajib pajak mencakup harta yang berada didalam maupun luar negeri. Terdapat jenis-jeni *tax amnesty* antara lain :

- 1) *Filling Amnesty* adalah pengampunan pajak dengan menghapuskan sanksi kepada wajib pajak yang terdaftar namun tidak pernah mengisi SPT dimana pemberian amnesti dilakukan jika wajib pajak tersebut bersedia untuk mengisi SPT.
- 2) *Record- Keeping Amnesty* adalah penghapusan sanksi terhadap wajib pajak atas kegagalannya dalam menjaga dokumen perpajakan dimasa lalu. Amnesti ini diberikan jika wajib pajak bersedia untuk menjaga dokumen perpajakan dimasa mendatang.
- 3) *Revision Amnesty* adalah kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak untuk memperbaiki SPT dimasa lalu tanpa dikenakan sanksi atau mendapat pengurangan sanksi.
- 4) *Investigation Amnesty* adalah amnesti kepada wajib pajak dimana Negara berjanji tidak akan melakukan penyelidikan terhadap sumber pendapatan wajib pajak

yang dilaporkan pada tahun-tahun tertentu. Namun, wajib pajak dikenakan *amnesty fee* yang harus dibayarkan kepada Negara.

- 5) *Prosecution Amnesty* adalah pengampunan pajak dengan memberikan penghapusan sanksi atas tindak pidana pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh wajib pajak. Penghapusan sanksi pidana tersebut dilakukan jika wajib pajak bersedia membayarkan sejumlah kompensasi.³⁶

G. Langkah – Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis terapkan adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini merupakan metode yang bertitik fokus pada mengamati sesuatu (objek penelitian) yang kemudian akan dijelaskan mengenai apa yang diamatinya.³⁷ Dengan kata lain, penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk menganalisis dan menyelidiki kondisi, keadaan atau hal lain-lain yang hasilnya kemudian dipaparkan dalam bentuk laporan.³⁸ Maksud penulis menggunakan metode deskriptif ini adalah penulis bertujuan untuk menganalisis dan menilai suatu masalah dan memberikan gambaran mengenai kebijakan pemerintah yang kemudian akan dijelaskan dan dipaparkan dalam laporan penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

³⁶ <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/tax-amnesty.html>

³⁷ Morissan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 37.

³⁸ Suharsimi Arikunto., *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet 14, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

Lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis untuk melakukan metode penelitian ini berlokasi di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak I Bandung, yang beralamat di Jl. Asia Afrika No 114, Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah kualitatif, data kualitatif ini bertitik fokus pada arah suatu penelitian yang membangun sebuah teori dari data dan fakta yang didapat yang kemudian dikembangkan. Penggalan data didapat dari deskripsi situasi dan objek dokumentasi, istilah, ataupun fenomena lapangan yang berhubungan dengan program pengampunan pajak (*tax amnesty*).³⁹ Kerangka tulisan yang menggunakan metode kualitatif disampaikan dengan data secara naratif, baik dari perkataan individu ataupun suatu kutipan, teks dan yang lainnya.⁴⁰ Dari setiap data yang akan didapat penulis, baik yang didapat dalam lapangan (wawancara) ketika penulis terjun langsung maupun dalam kepustakaan (buku, catatan internet, skripsi) akan disampaikan secara naratif dan deskriptif. Penulis akan berfokus pada menyampaikan suatu fenomena kebijakan yang ada pada zaman sekarang yang nantinya akan dikaitkan dengan teori-teori yang memang berkaitan dengan fenomena tersebut.

³⁹Albi Anggito dan Johat Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Sukabumi :CV Jejak, 2018), hlm. 20-22.

⁴⁰Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*,(Jakarta :Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 31.

4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang terdiri dari wawancara atau informasi yang akan didapat penulis ketika terjun langsung ke lapangan dari pelaku atau lembaga yang mengatur sistem perpajakan. Data yang akan dikumpulkan berupa laporan pemasukan negara dari sektor perpajakan di wilayah Kota Bandung, laporan pemasukan negara dari pemungutan *tax amnesty*, serta data wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* di wilayah Kota Bandung.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data dari buku-buku, skripsi-skripsi yang berkaitan dengan judul penulis, catatan-catatan internet, video youtube, makalah, e-book dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pajak serta *tax amnesty*

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai segala hal yang berkaitan dan membantu untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian penulis. Wawancara yang akan penulis lakukan adalah wawancara yang ditujukan kepada lembaga yang dianggap paham dan memiliki wewenang yang mengatur sistem perpajakan yaitu Kantor Wilayah 1 Direktorat Jendral Pajak Kota Bandung . Pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan, akan

berfokus pada data dan laporan yang berhubungan dengan program pengampunan pajak. Serta beberapa pertanyaan lain atau tambahanyang sekiranya dapat menunjang dan membantu menambah sumber data dalam penelitian ini.

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk memberikan bukti serta dokumen-dokumen yang dirasa memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Dokumentasi yang akan dilakukan penulis akan berbentuk foto dan video pada saat pelaksanaan berlangsung.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk mencari informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Penelitian dokumenter (*documentary analysis*) ini dilakukan dengan cara menganalisa data atau fakta secara logis dari sejumlah bahan dokumen yang memberikan informasi tentang pengampunan pajak. Dokumen yang akan dianalisis berupa catatan resmi khususnya undang-undang pengampunan pajak, laporan, surat

pernyataan, koran, jurnal dan lain-lain.⁴¹. Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam proses menganalisis data yaitu :

- a) Mengumpulkan seluruh data dan dokumen yang berhubungan dengan program pengampunan pajak seperti laporan pemasukan negara dari sektor perpajakan di wilayah Kota Bandung, laporan pemasukan negara dari pemungutan *tax amnesty* , serta data wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* di wilayah Kota Bandung
- b) Menganalisis isi dari data-data yang kemudian disimpulkan secara objektif dan sistematis sesuai dengan rumusan masalah.
- c) Meninjau dan memaparkan isi yang bersumber dari data-data dari sudut hukum ekonomi syariah serta menyampaikan hasilnya.
- d) Menyimpulkan hasil penelitian .



⁴¹ Suharismi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm 321.